



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :050 /Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah RI selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 050/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 6 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/74/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.50/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 April 2007
4. Bahwa pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewarnai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga yang terakhir pada bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan judi;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 02/KR/I/2016, tanggal 5 Januari 2016..
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 2 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar melalui RRI Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 050/Pdt.G/2016/PA.Mks. 15 Januari 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat,

Hal. 3 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/74/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. **SAKSI** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kelurahan Bonto Amari Kecamatan Marbo Kabupaten Takalar setelah bersumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Ipar penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 24 Juni 2006.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK lahir 18 April 2007.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai kebiasaan Judi dan memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya..
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
2. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar setelah

Hal. 4 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 24 Juni 2006 Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK lahir 18 April 2007 dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat. Selain itu mempunyai kebiasaan judi.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan

Hal. 5 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006, di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 9 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama Putri Asulia lahir tanggal 18 April 2007, sejak bulan Januari 2015 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya, akibat kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak

Hal. 6 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI**(saudara ipar) dan **SAKSI (Tante)**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain dselain itu Tergugat mempunyai kebiasaan Judi, akhirnya pada bulan Januari 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi dimana tergugat berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan

Hal. 7 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi, dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2015 hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Hal. 8 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi, bertepatan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs.H. Muhtarom, S.H** sebagai ketua majelis dan **Dra.Hj. Mardianah, R. S.H** serta **Drs. Muhammad Thamrin A. M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra.Hj.Rifqah Sulaiman. M.H**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra.Hj.Mardianah,R.S.H
ttd

Drs.H.Muhtarom, S.H

Drs.Muhammad Thamrin,A. M.H

Hal. 9 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.



PaniteraPenggant

ttd

Dra.Hj.RifqahSulaiman. M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal. 10 dari 10 Hal.Put. No.50 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)